

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**Organisasi Dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Solok**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum kelas B sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/520/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 dengan klasifikasi kelas C perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 1983,273/Menkes/ SKB/ VII1983,335.a/KMK.03/1983 tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/520/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi

Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional RSUD Solok.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Solok.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Solok.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok.
- (2) RSUD Solok adalah Rumah Sakit kelas B yang berlokasi di Kota Solok.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) RSUD Solok merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Solok dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

RSUD Solok mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Solok mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Solok terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Wakil Direktur Keuangan;
 - e. Bagian;
 - f. Bidang;
 - g. Komite;
 - h. Instalasi;
 - i. SPI; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur, yaitu:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Wakil Direktur Keuangan.

(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medis;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Medis; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu.
- (3) Bidang Penunjang, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.

Paragraf 2
Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia, membawahi:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Bagian Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Humas dan Promosi Kesehatan; dan
 - b. Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga.
- (2) Bagian Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Diklat/Litbang dan Sertifikasi.

Paragraf 3
Wakil Direktur Keuangan

Pasal 12

Wakil Direktur Keuangan, membawahi:

- a. Bagian Anggaran, Kerjasama Dan Investasi; dan
- b. Bagian Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Bagian Anggaran, Kerjasama Dan Investasi, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran;